

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern dan industrialisasi saat ini kebutuhan dana bagi masyarakat yang terus mengalami peningkatan, berdampak pada munculnya beberapa penyandang dana selain melalui perbankan. Tujuan penyandang dana selain daripada bank adalah untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga penyandang dana dalam melaksanakan fungsinya lebih fleksibel dan moderat daripada perbankan.

Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) merupakan jenis usaha lembaga pembiayaan. Pembiayaan konsumen merupakan bagian daripada badan usaha dengan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atas dasar kebutuhan konsumen. Sistem pembayaran yang diterapkan kepada konsumen dalam pembiayaan konsumen yaitu melalui angsuran atau secara berkala. Pembiayaan konsumen berbeda dengan perjanjian sewa beli walaupun sistem pembayaran yang diterapkan dengan cara membayar angsuran. Perbedaan yang terletak pada pembiayaan konsumen dengan sewa beli yaitu adanya pihak ketiga.¹

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) yaitu: kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara

¹ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 121.

angsuran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Konsumen yang melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan konsumen dengan menerima fasilitas yang diberikan, maka secara sah konsumen memiliki hutang. Jika tercapai kesepakatan antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen maka konsekuensi yang timbul adalah hak dan kewajiban dari para pihak, diantaranya adalah lembaga pembiayaan konsumen memiliki kewajiban melakukan pencairan dana pembiayaan yang merupakan hak daripada konsumen.²

Pembiayaan konsumen dalam prosesnya melibatkan pihak ketiga (*triangular transaction*) diantaranya adalah; a) perusahaan, dimana melakukan penyediaan dana (kreditor); b) konsumen, sebagai penerima fasilitas (debitur); c) *dealer* atau *showroom*, bertindak sebagai penyedia barang. Selain itu dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen demi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keamanan maka disertakan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia atas benda yang dibe;idengan pembiayaan itu.³

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :fidusia adalah

² Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal: *Rechtvinding* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, ISSN: 2089 9009, hal. 201.

³ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 96.

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁴

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan sebuah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, antara konsumen dengan supplier dan antara supplier dengan lembaga pembiayaan, baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga pada umumnya melibatkan pihak penanggung resiko (lembaga asuransi) untuk menanggung kerugian yang mungkin saja muncul pada masa pembayaran cicilan bagi barang yang menjadi jaminan bagi hubungan utang-piutang antara konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan berisi sekumpulan perikatan

⁴ Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Jibah, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47.

baik yang berbentuk jual beli, utang putang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan.⁵

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap bentuk isi perjanjian, implementasi perjanjian dan permasalahan yang timbul daripada perjanjian pembiayaan. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis dalam melakukan penelitian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana konstruksi hukum dan implementasi perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur?
2. Permasalahan apa dan bagaimana penyelesaian pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap perjanjian pembiayaan konsumen bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum dan implementasi perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur.

⁵Setianto Trimulyo, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di Pt. Oto Multiartha Cabang Mataram)*, Jurnal IUS: Vol. V Nomor 1, April 2017: 86-109, hal. 87.

2. Untuk mengetahui problematika dan penyelesaian pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen.


2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum acara perdata mengenai perjanjian pembiayaan konsumen.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum acara perdata dan perjanjian pembiayaan konsumen.

E. Kerangka Pikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) yaitu: kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan.

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan bantuan jasa pembiayaan dari lembaga keuangan, proses pembiayaan konsumen melibatkan beberapa pihak yang kemudian terikat kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menyebutkan pihak yang akan dibiayai, yang membiayai dan materi objek yang ditransaksikan, perjanjian tersebut menyebutkan pihak-pihak terkait perjanjian dengan jelas, mulai dari nama, usia, alamat berikut tanda nomor kependudukan.

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada praktiknya sering menimbulkan masalah, dimana kreditur sering mendapatkan kerugian. Kerugian yang dialami oleh kreditur adalah tidak adanya mengenai kejelasan data terkait perjanjian dengan konsumen. Kasus hukum mengenai perjanjian konsumen adalah dimana perjanjian pembiayaan nomor kontrak 9810500708-PK-003-019 tanggal 25-7-2011. Bahwa setelah penandatanganan pembiayaan konsumen nomor kontrak 9810500708-PK-003-019 tanggal 25 Juli 2011 antara kreditur dan konsumen, kemudian konsumen menyodorkan surat kuasa penghadapan kepada kreditur untuk ditanda tangani. Bahwa karena perintah konsumen, kreditur akhirnya menandatangani surat kuasa penghadapan, yaitu kreditur memberikan kuasa kepada konsumen pada tanggal 21-11-2011 untuk mewakili menghadap notaris guna membuat Akta Jaminan Fidusia. Bahwa konsumen tidak menghadap notaris dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal 18-05-2012 Nomor 110 dibuat Notaris Teuku Arif Rahman SH. Bahwa

akibat tidak menghadapnya konsumen sehingga akta yg dibuat notaris banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor kontrak 9810500708-PK-003-019 tanggal 25 Juli 2011. Dikarenakan kreditur tidak dapat menerima manfaat Akta Jaminan Fidusia 18-05-2012 Nomor 110 dibuat Notaris Teuku Arif Rahman SH /yang dibuat dihadapan konsumen, kreditur meminta ganti rugi materil sebesar Rp. 13. 000. 000. 000,- (tiga belas milyar rupiah).

Pemberian jaminan fidusia ini dilakukan dalam perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.⁶ Perjanjian pokok yang dimaksud berupa perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah penandatanganan akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, maka demi memenuhi asas spesialitas dan publisitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 11 mensyaratkan adanya pendaftaran jaminan fidusia. Menurut Pasal 14 Ayat (3) pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia. Pasal 12 menegaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. jenis penelitian deskriptif menjelaskan peraturan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen

⁶Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 30.

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan terkait Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan realita yang terjadi yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen.⁸

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pembiayaan Wilayah Surakarta.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁹

a. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan melalui PT. BCA Finance Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literatur, peraturan perundang-

⁷ Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 229.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

undangan terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

5. Sumber Data

a. Badan Hukum Primer

1) KUHPerdato

2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. Badan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi dan internet.¹⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹¹

a. StudiPustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku

¹⁰ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

¹¹Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

yang berhubungan dengan penelitian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di PT. BCA Finance Surakarta.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif-kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan tentang peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, setelah itu ditarik kesimpulan.¹²

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tentang Perjanjian
 - 1. Definisi Perjanjian
 - 2. Asas Perjanjian
 - 3. Syarat Sah Perjanjian
 - 4. Akibat Perjanjian
 - 5. Wanprestasi
- B. Pembiayaan Konsumen
 - 1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Pengaturannya
 - 2. Konstruksi Pembiayaan
 - 3. Jaminan dan Pembiayaan Konsumen
 - 4. Jaminan Fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi Hukum dan Implementasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Kreditur dan Debitur

¹² H.B Sutopo, 2006, *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal.107

- B. Problematika dan Penyelesaian pada Perjanjian Pembiayaan
Konsumen antara Kreditur dan Debitur

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan

- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA